



P U T U S A N

Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Penggugat, umur 27 tahun (lahir di Pontianak, tanggal 15 Mei 1991), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan Parit Masigi I Komplek Graha Hokiland Np. B32 Desa Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun (lahir di Pontianak, tanggal 20 Oktober 1984), agama Islam, pendidikan Diploma IV, pekerjaan Honor Kabupaten Kubu Raya, bertempat tinggal di Jalan Panglima Aim RT. 002 RW. 004 No. 14 A Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan register Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 23 Nopember 2018, dengan perubahan secara lisan di depan sidang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 desember 2009 penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor urusan agama kecamatan Pontianak timur, sebagai mana kutipan akta nikah 020/20/1/2010 Tanggal 05 Januari 2010;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah kontrakan dan terakhir di rumah sendiri selama 8 tahun 8 bulan;

3. Bahwa selama dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikarunia Dua (2) orang anak bernama :

1. **ANAK PERTAMA** Tempat tanggal lahir : Pontianak 12 Desember 2010

2. **ANAK KEDUA** Tempat tanggal lahir : 19 Juli 2017

4. Bahwa sejak sekitar 3 tahun yang lalu penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan;

5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena ;

1. Tidak adanya kejujuran dari tergugat dalam hal gaji;
2. Tergugat menggadaikan dan menjual motor untuk bermain judi;
3. Tergugat sering berkata kasar dan selalu mengancam penggugat;

6. Bahwa akhirnya sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah serta sudah tidak saling mengunjungi dan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, selanjutnya atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai.

7. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator yang bernama Nurhasan, SHI., ME. namun Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dirukunkan;

Bahwa pada sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum berdasar Berita Acara Sidang tanggal 12 Desember 2018 dan relaas Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 11 Januari 2019 sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/I/2010, tanggal 05 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, yang telah bernazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.);

Bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Yam Sabran Gg. Nurul Bhakti No. 25 RT. 005, RW. 015, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009, saat ini dikaruniai 2 (dua) orang anak,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Asyura Zahira Qhaisya, umur 8 tahun dan Hafidz Rafardhan Atallah, umur 1 tahun;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian tinggal di rumah kontrakan dan terakhir di rumah mereka sendiri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara mereka sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bersama mereka dari awal pernikahan;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan mengancam Penggugat, Tergugat tidak jujur soal gajinya, tidak semua gajinya diberikan kepada Penggugat, Tergugat menggadaikan motor dan suka cemburu dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Yam Sabran Gg. 86 No. 22 RT. 004, RW. 014, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009, saat ini dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah kontrakan dan terakhir di rumah mereka sendiri;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara mereka sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat di jalan dan di rumah mereka ketika saksi berkunjung ke tempat tinggal mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan mengancam Penggugat, Tergugat tidak jujur soal gajinya, Tergugat menggadaikan motor dan suka cemburu dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator hakim yang bernama Nurhasan, SHI.,ME. sebagaimana maksud Pasal 2 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak sekitar 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak jujur tentang gaji, Tergugat menggadaikan dan menjual motor untuk bermain judi, Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat, akhirnya sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah serta sudah tidak saling mengunjungi dan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir pada persidangan tahap jawab-menjawab tanpa alasan yang sah. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat dapat dianggap sah dan benar;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat dapat dianggap sah dan benar karena Tergugat tidak membantahnya, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan terjadi adanya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW., karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti P. tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung bukti P. yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama **Saksi I** adalah orang tua kandung Penggugat, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi karena mempunyai hubungan darah dengan Penggugat berdasarkan Pasal 172 RBg., akan tetapi oleh karena dalam keluarga masyarakat modern saat ini yang cenderung tertutup (*exclusive*), tidak ada orang lain yang mengetahui masalah rumah tangga suami istri kecuali orang-orang terdekat suami istri tersebut, seperti orang tua, anak dan pembantu, maka tanpa mengesampingkan pasal tersebut dan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **Saksi II** adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308, 307, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2009, yang sejak tahun 2015 sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar dan mengancam Penggugat, Tergugat tidak jujur soal gajinya, Tergugat menggadaikan motor dan suka cemburu dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, bahkan sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI., SH. sebagai Ketua Majelis, MAWARDI, S.Ag., MHI. dan NURHASAN, SHI., ME. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAFA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mawardi, S.Ag., MHI.

Nurhasan, SHI., ME.

Panitera Pengganti,

Mustafa, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	R	30.00	
ran	p	0,-	
Proses	Rp		50.000,-
Panggilan	Rp		310.000,-
Redaksi	Rp		5.000,-
Meterai	Rp		6.000,-
JUMLAH	Rp		401.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Sry